



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir :  
Umur/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kebangsaan :  
Tempat tinggal :  
Agama :  
Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/88/X/2020/Reskrim tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa Roy Candra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 Buah Foto Copy Buku Nikah An. terdakwa
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Putih / Gold.
  - 1 (Satu) Buah Gunting.

(Dikembalikan kepada yag berhak saksi Nurtianima)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Hj Usman Perumahan Mandala Garden III Blok F No 08 Desa Kubang Jaya Kecamatanamatan Siak Hulu Kabupatenupaten

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi korban Nurtianima yang merupakan istri dari terdakwa sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah dengan nomor 49/03/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa saksi korban Nurtianima dan terdakwa adalah merupakn suami istri yang sah) sedang berada dirumah bersama dengan terdakwa , selanjutnya saat saksi korban sedang bermain hp didalam kamar,lalu terdakwa berkata”bahwa dia tidak merokok hari ini”, lalu saksi korban menjawab “bukan nya tadi siang aku kirim uang untuk beli rokok, lalu dijawab oleh terdakwa “tidak mau aku rokok luffman itu terus” lalu dijawab oleh saksi korban”bersyukur kau masih bisa merokok, sedangkan supir kami aja punya mobil pribadi rokoknya luffman” lalu terdakwa menjawab” yauda ngentot aja kau sama dia(sambil mengatakan sebanyak 3 kali), kawin aja kau sama dia, lalu dijawab oleh saksi korban menjawab”yaudah mamak kau aja yang kawin sama dia”,mendengar perkataan saksi korban, terdakwa menajdi emosi dan berkata”mamak pula kau bawa-bawa lonte kau, anjing kau, babi kau, sambil tangan dari terdakwa meninju kearah tangan dari saksi korban yang mana pukulan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara berulang-ulang sehingga saksi korban lupa berapa kali terdakwa memukul saksi korban, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dibagian paha sebanyak satu kali, lalu terdakwa juga melempar hp kearah saksi korban lalu terdakwa juga mengambil gunting dan sambil mengacugkan gunting kearah saksi korban sambil berkata “mau kubunuh kau”,lalu mendengar hal tersebut saksi korban pergi keluar rumah.
- Bahwa Surat Visum Et Repertum No. 677/X/KES.3/2020/RSB tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp Fm, dokter pada RS Bhyangkara Pekanbaru , dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan yang berdsasrkan Surat permintaan visum et repertum berusia 36 tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, pencaharian.

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx keterangannya dibawah sumpah, di depan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya Perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah pada hari Selasa Tanggal 06 Oktober 2020, di dalam rumah korban yang terletak di Jl Jl.Hj.Uzman Perumahan Mandala Garden III Blok F No 08 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa cara memukul tangan saksi sebelah kanan dan kemudian terdakwa memukul tangan saksi sebelah kiri dengan tangan sebelah kanan terdakwa dan menendang badan saksi dengan menggunakan kaki terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat, terdakwa hanya menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan tindak pidana kdrt terhadap diri saksi dikarenakan pelaku tidak terima saksi hanya memberikan uang sebesar Rp 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) untuk membeli rokok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wib pada saksi sedang berada dirumah saksi bersama suami saksi terdakwa, mengatakan kepada saksi sudah tidak merokok dari tadi pagi, dan saat itu saksi mengatakan “ tadi siang sudah aku kirim uang Rp.10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) untuk beli rokok luffman dan suami saksi mengatakan tidak suka dengan rokok luffman tersebut sehingga terjadi lah pertengkaran mulut antara saksi dengan suami saksi.tiba tiba suami saksi memukul tangan sebelah kiri dan tangan kanan saksi dan suami saksi juga menendang bagian saksi dengan menggunakan kakinya lalu suami saksi mengambil gunting dari atas lemari dan mengacungkan gunting tersebut kearah saksi sambil

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kata kata “ Mau Kubunuh Kau, mau kubunuh Kau  
“,kemudian saksi melarikan diri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi melapor langsung ke Polsek Siak Hulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi mengalami luka lebam membiru di lengan tangan kiri saksi.
- Bahwa terdakwa sudah sering kali melakukan perbuatan tersebut terhadap diri saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tersebut adalah suami istri dan saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2014 di Kantor urusan agama Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi MARCUS SAHAT PRANCISCO Alias MARCUS keterangannya dibawah sumpah, di depan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.30 Wib di Perumahan Mandala Garden III Blok F No 08 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa Posisi saksi pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Duri.
- Bahwa cara saksi mengetahuinya yaitu ketika saksi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dia di pukul oleh suami nya yang bernama terdakwa
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa kronologis kejadian nya adalah pada Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 23.50 Wib, ketika saksi menghubungi saksi melalui telpon pada saat itu dia mengatakan kepada saksi bahwa di pukul oleh suami nya, dan di ancam akan di bunuh, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 saksi datang kerumah saksi di duri, pada saat itu saksi berjumpa dengan dan dia mengatakan di pukul oleh suami nya di bagian lengan, dan saksi melihat lengan sebelah kiri mengakami lebam bewarna biru.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa sepengetahuan saksi hanya menggunakan tangan saja.

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dan keadaannya saksi akibat dari kejadian tersebut yaitu ada lebam lengan bagian kiri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya Perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah pada hari Selasa Tanggal 06 Oktober 2020, di dalam rumah perumahan mandala garden III Blok F Desa kubang jaya Kecamatan.siak hulu Kabupaten.kampar.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa berada dirumah perumahan mandala garden III Blok F Desa kubang jaya Kecamatan.siak hulu Kabupaten.kampar,sambil cerita-cerita didalam kamar bersama istri terdakwa yaitu saksi kemudian istri tersangka bercerita dengan terdakwa bahwa supir tempat istri terdakwa bekerja di PT.TMS ada yang merokok rokoknya Luffman, lalu istri terdakwa menyuruh terdakwa mengganti rokok tersangka dengan rokok luffman,lalu terdakwa jawab itulah suami mu kenapa kau banding-bandingkan aku dengan dia,dan dijawab istri terdakwa kenapa ndak mamak mu lonte aja yang nikah sama dia,dan terdakwa langsung marah dan emosi lalu terdakwa melempar HP merk VIVO warna gold kearah korban yang mengenai lengan kiri sebelah korban,setelah itu terdakwa menendang paha sebelah kanan korban menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak satu kali tendangan,dan korban saat itu langsung menangis dan keluar dari dalam kamar.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban adalah dengan cara terdakwa melempar HP merk VIVO warna gold kearah korban yang mengenai lengan kiri sebelah korban,setelah itu terdakwa menendang paha sebelah kanan korban menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak satu kali tendangan.
- Bahwa yang dialami oleh korban akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terdakwa lakukan adalah korban mengalami lengan sebelah kiri bengkak,memar dan lebam membiru akibat tersangka lemparkan menggunakan HP dan juga korban mengalami kesakitan akibat terdakwa tendang paha sebelah kanan menggunakan kaki sebelah kanan.

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Gold.
- Bahwa yang menjadi penyebab tersangka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri korban adalah karena terdakwa marah dan emosi ketika istri terdakwa mengatakan mamak terdakwa lonte.
- Bahwa terdakwa sudah sering ribut bertengkar mulut dengan korban lebih kurang sudah 4 (empat) kali dan terdakwa sudah dua kali melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu:

- 1 Buah Foto Copy Buku Nikah An. dan saksi
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Putih / Gold.
- 1 (Satu) Buah Gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di jalan Hj Usman Perumahan Mandala Garden III Blok F No 08 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nurtianima yang saat kejadian itu sedang berada dirumah bersama dengan terdakwa, yang mana saat saksi korban sedang bermain hp didalam kamar, lalu terdakwa berkata "dia tidak merokok hari ini", lalu saksi korban menjawab "bukan nya tadi siang aku kirim uang untuk beli rokok, lalu dijawab oleh terdakwa "tidak mau aku rokok luffman itu terus" lalu dijawab oleh saksi korban "bersyukur kau masih bisa merokok, sedangkan supir kami aja punya mobil pribadi rokoknya luffman" lalu terdakwa menjawab "yauda ngentot aja kau sama dia (sambil mengatakan sebanyak 3 kali), kawin aja kau sama dia, lalu dijawab oleh saksi korban menjawab "yaudah mamak kau aja yang kawin sama dia", mendengar perkataan saksi korban, terdakwa menjadi emosi dan berkata "mamak pula kau bawa-bawa lonte kau, anjing kau, babi kau, sambil tangan dari terdakwa meninju kearah tangan dari saksi korban yang mana pukulan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dibagian paha sebanyak satu kali, lalu terdakwa juga melempar hp kearah saksi korban lalu terdakwa juga mengambil gunting dan sambil mengacungkan gunting

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kearah saksi korban sambil berkata “mau kubunuh kau”, lalu saksi korban pergi keluar rumah

- Bahwa benar, yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri korban adalah karena terdakwa marah dan emosi ketika istri terdakwa mengatakan mamak terdakwa lonte.
- Bahwa benar, terdakwa sudah sering ribut bertengkar mulut dengan korban lebih kurang sudah 4 (empat) kali dan terdakwa sudah dua kali melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 677/X/KES.3/2020/RSB tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp Fm, dokter pada RS Bhyangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 36 tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, pencaharian.
- Bahwa, benar, saksi Nurtianima merupakan istri dari terdakwa Roy Chandra sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah dengan nomor 49/03/VIII/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PSP Angkola Julu Kabupaten Padang Sidempuan Sumatera Utara) yang menyatakan bahwa saksi korban Nurtianima dan terdakwa Roy Chandra adalah merupakn suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa Roy Candra yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di jalan Hj Usman Perumahan Mandala Garden III Blok F No 08 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nurtianima yang saat kejadian itu sedang berada dirumah bersama dengan terdakwa, yang mana saat saksi korban sedang bermain hp didalam kamar, lalu terdakwa berkata "dia tidak merokok hari ini", lalu saksi korban menjawab "bukan nya tadi siang aku kirim uang untuk beli rokok, lalu dijawab oleh terdakwa "tidak mau aku rokok luffman itu terus" lalu dijawab oleh saksi korban "bersyukur kau masih bisa merokok, sedangkan supir kami aja punya mobil pribadi rokoknya luffman" lalu terdakwa menjawab "yaudah ngentot aja kau sama dia (sambil mengatakan sebanyak 3 kali), kawin aja kau sama dia, lalu dijawab oleh saksi korban menjawab "yaudah mamak kau aja yang kawin sama dia", mendengar perkataan saksi korban, terdakwa menajdi emosi dan berkata "mamak pula kau bawa-bawa lonte kau, anjing kau, babi kau, sambil tangan dari terdakwa meninju kearah tangan dari saksi korban yang mana pukulan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dibagian paha sebanyak satu kali, lalu terdakwa juga melempar hp kearah saksi korban lalu terdakwa juga mengambil gunting dan sambil mengacungkan gunting kearah saksi korban sambil berkata "mau kubunuh kau", lalu saksi korban pergi keluar rumah

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri korban adalah karena terdakwa marah dan emosi ketika istri terdakwa mengatakan mamak terdakwa lonte.
- Bahwa, terdakwa sudah sering ribut bertengkar mulut dengan korban lebih kurang sudah 4 (empat) kali dan terdakwa sudah dua kali melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 677/X/KES.3/2020/RSB tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp Fm, dokter pada RS Bhyangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 36 tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, pencaharian.
- Bahwa, , saksi Nurtianima merupakan istri dari terdakwa Roy Chandra sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah dengan nomor 49/03/VIII/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PSP Angkola Julu Kabupaten Padang Sidempuan Sumatera Utara) yang menyatakan bahwa saksi korban Nurtianima dan terdakwa adalah merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di jalan Hj Usman Perumahan Mandala Garden III Blok F No 08 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nurtianima yang merupakan istri sahnya yang saat kejadian itu sedang berada dirumah bersama dengan terdakwa, yang mana saat saksi korban sedang bermain hp didalam kamar, lalu terdakwa berkata "dia tidak merokok hari ini", lalu saksi korban menjawab "bukan nya tadi siang aku kirim uang untuk beli rokok, lalu dijawab oleh terdakwa "tidak mau aku rokok luffman itu terus" lalu dijawab oleh saksi korban "bersyukur kau masih bisa merokok, sedangkan supir kami aja punya mobil pribadi rokoknya luffman" lalu terdakwa menjawab "yauda ngentot aja kau sama dia (sambil mengatakan sebanyak 3 kali), kawin aja kau sama dia, lalu dijawab oleh saksi korban menjawab "yaudah mamak kau aja yang kawin sama dia", mendengar perkataan saksi korban, terdakwa menajdi emosi dan berkata "mamak pula kau bawa-bawa lonte kau, anjing kau, babi kau, sambil tangan dari terdakwa

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninjau kearah tangan dari saksi korban yang mana pukulan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dibagian paha sebanyak satu kali, lalu terdakwa juga melempar hp kearah saksi korban lalu terdakwa juga mengambil gunting dan sambil mengacungkan gunting kearah saksi korban sambil berkata "mau kubunuh kau", lalu saksi korban pergi keluar rumah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai penjatuhan pidana atas diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Buah Foto Copy Buku Nikah An. dan saksi
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Putih / Gold.
- 1 (Satu) Buah Gunting.

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diakui kepemilikannya oleh saksi Nurtianima, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurtianima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 Buah Foto Copy Buku Nikah An. Dan saksi.
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Putih / Gold.
  - 1 (Satu) Buah Gunting.

Dikembalikan kepada saksi Nurtianima.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H.

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Andi Situmorang, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)